



**PUTUSAN**

Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 11 Oktober 1985, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Dewi Sartika 37, Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurindra Among Nugroho, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Indrakila No. 50 Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2021, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 14 September 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Puring, Gang Bali No. 48, Xxxxx, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen tanggal 11 Oktober 2014, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, tertanggal 04 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dewi Sartika 37, Xxxxx;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxx, tanggal lahir 14 November 2015;
4. Bahwa sejak awal bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah;
5. Bahwa akibat pertengkaran yang memuncak terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2020 yang untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dewi Sartika 37, Xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Puring, Gang Bali No. 48, Kelurahan Wonokriyo RT. 01/ RW. 03, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama ± 1 tahun;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen, berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs. Romelan, M.H.), sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 08 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2014;
2. Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya bukan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah, karena Tergugat masih bertanggung jawab masalah

Halaman 3 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



nafkah, karena Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulan Rp.1.500.000,00;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pindah ke Agama Katholik, dan anak Penggugat dan Tergugat dibaptis tanpa seizin Tergugat;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;
7. Bahwa Tergugat memohon hak asuh anak berada pada Tergugat karena Penggugat sudah pindah ke Agama Katholik, Penggugat sering menyakiti anak, tidak merawat anak dengan baik, dan Penggugat merokok;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 15 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatan cerai Penggugat dan Penggugat dengan tegas menolak dalil- dalil Jawaban Tergugat kecuali dalil Jawaban Tergugat yang mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat adalah Penggugat tetap pada gugatan cerai yang diajukan pada tanggal 11 Oktober 2021, dan karena Tergugat tidak keberatan atas perceraian tersebut maka Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi maka Tergugat Konvensi kedudukannya sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami- istri ( b a d a dukhul ) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Athanasius Zio Raditya Agre**,

Halaman 4 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



tanggal lahir 14 November 2015, saat ini anak tersebut ikut bersama Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum benar 12 tahun adalah hak ibunya;

4. Bahwa atas dasar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi telah berpindah agama itu memang benar dan itu adalah Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Undang-undang bahwa setiap Warga Negara berhak menentukan agama menurut kepercayaannya masing-masing, dan Tergugat Rekonvensi tegaskan pula disini sebenarnya Tergugat Rekonvensi sudah masuk ajakan Penggugat Rekonvensi untuk memeluk agama Islam akan tetapi setelah berpindah agama Islam Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajari/mencontohkan bagaimana cara beragama, beribadah dan kenyataannya Penggugat Rekonvensi malah sama sekali tidak pernah Sholat, jangankan memberi contoh, ibadahnya sendiri tidak, dan sebagai seorang Muallaf Tergugat Rekonvensi merasa bingung dengan keadaan seperti itu dan memaksa Tergugat Rekonvensi untuk kembali ke keyakinannya, Tergugat juga sudah minta ijin kepada Penggugat Rekonvensi untuk ke keyakinannya;

5. Bahwa atas alasan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa anak tidak terjamin masalah rohaninya, maka seperti apa yang telah disebutkan pada posita angka 4 di atas, sebagai suami/ kepala rumah tangga Penggugat Rekonvensi saja tidak bisa mendidik Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan syariat/aturan- aturan agama Islam, Penggugat Rekonvensi sendiri tidak pernah Sholat, tidak pernah mengaji, apalagi mengajari anak dalam masalah rohani, Penggugat Rekonvensi memiliki agama tetapi seperti orang yang tidak beragama karena tidak menjalankan ibadah, sedangkan Tergugat Rekonvensi sadar bahwa anak perlu bimbingan rohani yang seharusnya diberikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga,

Halaman 5 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



akan tetapi kenyataannya Penggugat Rekonvensi tidak mampu melakukan kewajibannya dan pada akhirnya Tergugat Rekonvensi sendiri yang berusaha sampai dengan sekarang mendidik anak dibidang rohani sesuai dengan agama yang Tergugat Rekonvensi anut;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tegaskan disini bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 156c disebutkan bahwa dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani, rohani disini tidak disebutkan salah satu agama apa dan pilihannya bebas sesuai Hak Asasi Manusia dan Tergugat Rekonvensi selama ini telah membimbing dan mendidik anak dengan benar sesuai ajaran agama yang Tergugat Rekonvensi anut;

6. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi yang menginginkan hak hadhanah ada padanya itu sangat tidak beralasan juga, karena selama ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah memiliki pekerjaan tetap, sering bermalas- malasan di rumah dan pernah sesekali bekerja itupun dipaksa ikut orang tua Tergugat Rekonvensi hanya beberapa bulan dan saat ini menganggur lagi, bagaimana bisa menjamin hidup layak untuk anak, padahal selama ini berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini dari biaya sekolah anak, sandang, pangan, juga itu biaya Tergugat Rekonvensi (istri) sendiri yang bekerja;

7. Bahwa mengenai tuduhan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi merokok dan Tergugat Rekonvensi sering berbicara kasar itu tidak benar, Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ada berusaha menutupi kekurangannya dengan cara menjatuhkan Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa dari beberapa alasan- alasan diatas dapat kita cermati sebenarnya bahwa alasan-alasan Penggugat Rekonvensi adalah mengada-ada dan tidak ada dasar yang tepat dari Penggugat Rekonvensi untuk memisahkan hadhanah atas anak, bahwa merujuk kepada sumber- sumber hukum perkawinan Indonesia tidak ada aturan ataupun pasal yang menyatakan hak asuh anak seorang ibu gugur karena pindah agama, adapun yang ada menjelaskan pengertian kekuasaan orang tua yang dalam mengasuh

Halaman 6 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menumbuh kembangkan anak harus sesuai dengan agama yang dianut ibunya;

- Bahwa menurut Hukum Islam berdasarkan pendapat para ulama fiqih, tidak mensyaratkan Islam, pemegang hadhanah boleh agama lain baik ibunya atau yang lain, pendapat ini didasarkan pada riwayat Abu Dawud dan riwayat lain bahwa Nabi Muhammad SAW menyerahkan pada pilihan anak untuk memilih, menurut pendapat ini, kasih sayang dalam hadhanah tidak akan berbeda dengan perbedaan agama, menurut Zakariya Al Anshory, hadhanah ibu yang non muslim dapat diterima karena hak hadhanah itu memang miliknya;

Bahwa berdasar alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kebumen memanggil para pihak guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro dari Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh atas anak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Athanasius Zio Raditya Agre, Tanggal lahir 14 November 2015 haknya jatuh kepada ibunya (Tergugat Rekonvensi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 22 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalil jawabannya;
2. Bahwa Tergugat Konvensi tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat Konvensi;
3. Bahwa Tergugat Konvensi meminta agar biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan cerai;

## II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa benar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lahir pada tanggal 14 November 2015, semula nama tersebut Arkan Zio Raditya Agre, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat Rekonvensi nama anak diganti menjadi Athanasius Zio Raditya Agre, dan Penggugat Rekonvensi mendapat informasi anak tersebut sudah dibaptis oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui telah berpindah agama/murtad, sehingga tidak tepat menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum untuk menguatkan dalil repliknya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui telah berpindah agama, tetapi dalam identitas gugatan, Tergugat Rekonvensi masih tercantum agama Islam. Hal tersebut menunjukkan Tergugat Rekonvensi tidak percaya lagi dengan hukum Islam, akan tetapi Tergugat Rekonvensi masih menggunakan dasar hukum Islam untuk membantah dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi tidak pernah shalat, karena Tergugat Rekonvensi masih melaksanakan shalat Jumat, shalat 'Idul Adha dan shalat 'Idul Fitri, dan Tergugat Rekonvensi mengetahui sendiri Penggugat Rekonvensi melaksanakan shalat tersebut. Bahkan ketika anak pertama Tergugat Rekonvensi yang bernama Michael Justine Agre (Justin) ingin ikut Penggugat Rekonvensi melaksanakan shalat Jum'at, dilarang dan dimarah oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan shalat dan tidak membimbing serta tidak memberikan contoh kepada Tergugat

Halaman 8 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi untuk melaksanakan shalat. Yang benar Penggugat Rekonvensi sudah memberikan contoh dan membimbing Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan shalat, tetapi Tergugat Rekonvensi acuh dan tidak peduli;

6. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang hadlanah anak tidak beralasan, karena Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap, bermalas-malsan, dan pernah sesekali bekerja karena dipaksa oleh orang tua Tergugat Rekonvensi. Yang benar Penggugat Rekonvensi memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan rekonvensi hadlanah anak, yaitu pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Apabila pemegang hak asuh anak (hadlanah) ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuhnya kepada kerabat lain, dikarenakan:

- a. Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjamin keselamatan jasmani anak, karena Tergugat Rekonvensi pernah memukul anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ketika anak tersebut datang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dengan diantar oleh Sardi. Tergugat Rekonvensi melarang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi datang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering dimarah oleh Tergugat Rekonvensi ketika main ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;
- b. Tidak benar Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab untuk biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Yang benar Penggugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga sudah berusaha bertanggung jawab menafkahi keluarga dengan cara dagang di rumah yang ditempati, dan Tergugat Rekonvensi mengetahuinya. Kemudian Penggugat Rekonvensi ditawarkan untuk bekerja di pabrik kayu milik orang tua Tergugat Rekonvensi. Karena

Halaman 9 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



perusahaanya melemah. Penggugat Rekonvensi diberhentikan. Kemudian Penggugat Rekonvensi bekerja di Tarakan, Kalimantan Utara selama 1 (satu) tahun. Selama bekerja di Tarakan, Penggugat Rekonvensi tetap mengirim uang kepada Tergugat Rekonvensi. Setelah Penggugat Rekonvensi pulang dari Tarakan, ibu kandung Tergugat Rekonvensi melarang Penggugat Rekonvensi berangkat lagi ke Tarakan dengan alasan terlalu jauh dengan keluarga dan menawarkan pekerjaan kepada Penggugat Rekonvensi. Sebagai bentuk penghormatan kepada ibu mertua, Penggugat Rekonvensi menerima tawaran tersebut, dan dari hasil bekerja tersebut, Penggugat Rekonvensi masih menafkahi keluarga kecilnya;

c. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi tersebut menunjukan bahwa Penggugat Rekonvensi masih bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga apa yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi semuanya tidak benar;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ada tentang Tergugat Rekonvensi sering berbuat kasar, adalah tidak benar;

8. Bahwa tidak benar pindah agama/murtad tidak menggugurkan hak hadlanah. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti ibu telah berpindah agama/murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka guurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 210/K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz. Dalam Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang berbunyi sebagai berikut:

Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah, ada 7 (tujuh) macam :

1. Berakal sehat;

Halaman 10 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



2. Merdeka;
3. Sederhana;
4. Amanah;
5. Tinggal di daerah tertentu;
6. Tidak bersuami baru;
7. Beragama Islam;

Apabila kurang dari satu diantara syarat tersebut, maka gugur lah hak hadlanah dari tangan ibu;

Dari dalil replik Tergugat Rekonvensi, disampaikan secara tegas Tergugat Rekonvensi telah berpindah agama/murtad, maka gugur lah hadlanah atau hak asuh anak dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasar alasan-alasan di atas, mohon agar Pengadilan Agama Kebumen memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama "Athanasius Zio Raditya Agre" jatuh/diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat Konvensi;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305195110850002, tanggal 18 Desember 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0453/28/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong, Kabupaten

Halaman 11 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Kebumen, tanggal 4 Oktober 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kebumen, Nomor 3305-LT-15062016-0064, tanggal 15 Juni 2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.3);

4. Fotokopi Catatan Pinggir Perubahan Nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 07 November 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.4);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**B. Saksi:**

1. Kasirah binti San Wijaya, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Wonorejo RT. 04/RW. 04 Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kababupaten Kebumen, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena saksi bekerja di rumah orang tua Penggugat sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi dengan baik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bekerja di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa saksi pernah manasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melaksanakan shalat, tetapi belum pernah melihat Penggugat melaksanakan shalat;
2. Asia Triwiarti binti Marmosito, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Karangweni RT. 02/RW. 04 Desa Meles, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak SMA karena teman sekolah, dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik dan tanggung jawab;



- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305191409880001, tanggal 12 Agustus 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0453/28/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, tanggal 13 Oktober 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti T.2);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. Kartini binti Faridi, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Puring, Gang Bali no. 48, RT. 01/RW. 03

Halaman 14 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut kalau siang di rumah saksi, sedang kalau malam ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak setuju apabila anak Penggugat dan Tergugat bersama saksi, dan Penggugat pernah mengatakan "awas" kepada anaknya kalau ikut saksi, dan anak dipukul tangannya oleh Penggugat kemudian dibawa pulang oleh asisten rumah tangganya ke rumah Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setelah sidang pertama karena Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018 dan Penggugat minta cerai;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Agus Kurniawan bin Wakidi, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Puring, Gang Bali no. 48, RT. 01/RW. 03 Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, di

Halaman 15 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak seibu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 anak Penggugat dan Tergugat ikut orang tua Tergugat, kemudian Penggugat datang memukul anak tersebut sampai menangis terus dibawa pulang oleh pembantu rumah tangga Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2018 di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kemabli dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 16 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak anatra Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Athanasius Zio Raditya Agre, tanggal lahir 14 November 2015 haknya jatuh kepda ibunya (Tergugat Rekonvensi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
- Menggugurkan hak hadlanah dari Penggugat;
- Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama "ATHANASIUS ZIO RADITYA AGRE" jatuh/diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat menurut hukum seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 17 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Athanasius Zio Raditya Agre, tanggal lahir 14 November 2015;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena masalah ekonomi, dimana Tergugat Konvensi kurang bertanggung jawab masalah nafkah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pada bulan Oktober 2020, yaitu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah rumah, Penggugat Konvensi tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Dewi Sartika Nomor 37 Kelurahan Gombong RT. 07/RW. 03 Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tuanya di di Jl. Puring

Halaman 18 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Bali Nomor 48 Kelurahan Wonokriyo RT. 01/RW. 03 Kecamatan  
Gombong Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, dan Tergugat Konvensi tidak keberatan bercerai. Namun Tergugat Konvensi membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Konvensi tidak bertanggung jawab masalah nafkah, karena Tergugat Konvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi setiap bulan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat Konvensi pindah ke Agama Katholik dan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibaptis tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak (hadlanah), yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan dihubungkan jawaban Tergugat Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Menurut dalil gugatan Penggugat Konvensi, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Konvensi tidak bertanggung jawab masalah nafkah, sedangkan menurut dalil jawaban Tergugat Konvensi, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat Konvensi pindah ke Agama Katholik dan anaknya dibaptis tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Tergugat Konvensi, akan tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi dibebani wajib bukti;

Halaman 19 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dan bukti P.1 dan T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bukti tersebut menunjukkan tempat tinggal, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kebumen, sehingga sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 tersebut di atas, terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan catatan pinggir perubahan nama) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak

Halaman 20 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Arkan Zio Raditya Agre, lahir pada tanggal 14 November 2015, dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 88/PDT.P/2017/PN.KBM, tanggal 19 Oktober 2017, nama anak tersebut dirubah menjadi Athanasius Zio Raditya Agre, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut, terbukti pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki, semula bernama Arkan Zio Raditya Agre telah berubah namanya menjadi Athanasius Zio Raditya Agre, dan sekarang berumur 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa isi bukti-bukti surat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang mempunyai korelasi dengan rekonvensi, akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk mengetahui secara jelas alasan gugatan Penggugat Konvensi dan sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Konvensi (Kasirah binti San Wijaya) adalah pembantu rumah tangga orang tua Penggugat Konvensi dan saksi 2 Penggugat Konvensi (Asia Triwiarti Marmosito) merupakan teman Penggugat Konvensi sejak SMA, dengan demikian saksi-saksi Penggugat merupakan orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Halaman 21 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR. Oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat Konvensi jarang memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi dengan baik, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak awal tahun 2020 karena Tergugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi dan pulang ke rumah orang tuanya, selama berpisah rumah tidak pernah rukun lagi, dan Penggugat Konvensi pernah dinasehati oleh saksi agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan an pertengkaran, penyebabnya karena kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2020 karena Tergugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat Konvensi, selama berpisah rumah tidak pernah rukun lagi, dan saksi pernah menasehati Penggugat Konvensi agar rukun kembali dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 22 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Konvensi (Kartini binti Faridi) adalah ibu kandung Tergugat Konvensi, dan saksi 2 Tergugat Konvensi (Agus Kurniawan bin Wakidi) merupakan kakak seibu Tergugat Konvensi, dengan demikian saksi-saksi Tergugat Konvensi adalah keluarga dan orang yang dekat dengan para pihak, sehingga sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak mengetahui penyebabnya, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak sidang pertama karena Tergugat pulang ke rumah saksi, Penggugat Konvensi pernah dinasehati oleh saksi agar rukun kembali dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat Konvensi mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak mengetahui penyebabnya, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021 karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan saksi pernah menasehati Penggugat Konvensi agar rukun kembali dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar

Halaman 23 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Konvensi hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tetapi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat Konvensi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat kembali ke Agama Katholik, dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi, terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi jarang memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi dengan baik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang belum dipertimbangkan dalam konvensi, maka akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang semula bernama Arkan Zio Raditya Agre bin Adityo Wiji Nugroho telah berubah namanya menjadi Athanasius Zio Raditya Agre bin Adityo Wiji Nugroho, dan anak tersebut belum mumayyiz karena baru berumur 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2019 dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat Konvensi kurang bertanggung jawab masalah nafkah sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi pada akhir tahun 2020, yaitu Tergugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat Konvensi;;
4. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah damai, namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat Konvensi sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran / peristiwa tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, ternyata tidak terjadi perubahan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat Konvensi sebagai suami isteri, hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin lagi hidup dalam satu rumah tangga dan tidak bisa untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni "

Halaman 25 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang" dan membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik kemashalatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan cerai Penggugat Konvensi telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan pasal 132b ayat (1) HIR, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak asuh (hadlanah) anak yang bernama Arkan Zio Raditya Agre yang telah dirubah menjadi Athanasius Zio Raditya Agre, agar berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sudah pindah agama ke Agama Katholik, Penggugat Rekonvensi sering menyakiti anak, tidak merawat anak dengan baik, dan Tergugat Rekonvensi suka merokok;

Halaman 26 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi tentang hadlanah anak, Tergugat Rekonsvansi menolak dan memohon agar anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi tetap berada di bawah pemeliharaan Tergugat Rekonsvansi, dengan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi belum berumur 12 tahun;
2. Bahwa Tergugat Rekonsvansi sudah mengikuti ajakan Penggugat Rekonsvansi untuk memeluk agama Islam, akan tetapi setelah memeluk agama Islam Tergugat Rekonsvansi tidak dibimbing oleh oleh Penggugat Rekonsvansi bagaimana cara beragama Islam, sehingga Tergugat Rekonsvansi merasa bingung dan akhirnya pindah ke Agama Katholik;
3. Bahwa Penggugat Rekonsvansi tidak membimbing rohani anak sehingga Tergugat Rekonsvansi yang mendidik anak dibidang rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah), terbukti Tergugat Rekonsvansi ketika menikah dengan Penggugat Rekonsvansi telah beragama Islam, akan tetapi berdasarkan bukti P.1, Tergugat Rekonsvansi sejak tanggal 15 Desember 2017 agamanya adalah Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Catatan Pinggir Perubahan Nama), terbukti anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi yang bernama Athanasius Zoi Raditya Agre bin Adityo Wiji Nugroho baru berumur 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonsvansi menerangkan anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi apabila siang berada di rumah saksi, sedangkan kalau malam ikut Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonsvansi menrangkan bahwa anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi sekarang sama Tergugat Rekonsvansi;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Athanasius Zio Raditya Agre bin Adityo Wiji Nugroho, selama ini diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan hanya satu kali melihat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipukul oleh Tergugat Rekonvensi sampai menangis, oleh karena itu dalil-dalil gugatan rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi sering berbuat kasar terhadap anak dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak merawat anak dengan baik dan merokok, oleh karena itu dalil gugatan rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak merawat anak dengan baik dan merokok, dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi sering berbuat kasar kepada anak, Tergugat Rekonvensi tidak merawat anak dengan baik dan Tergugat Rekonvensi merokok, tidak terbukti, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tentang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diaasuh oleh Tergugat Rekonvensi, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Athanasius Zio Raditya Agre bin Adityo Wiji Nugroho, belum mumayyiz;
2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini telah diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dengan baik;

Halaman 28 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah halibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Athanasius Zio Raditya Agre bin Adityo Wiji Nugroho, tanggal lahir 14 November 2015, berada pada Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan (hadlanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak diperbolehkan menghalangi atau menutup akses Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat Konvensi (Tergugat) terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat);

### DALAM REKONVENSI:

Halaman 29 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama Athanasius Zio Raditya Agre bin Adityo Wiji Nugroho, tanggal lahir 14 November 2015, berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun, dan Tergugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi atau menutup akses Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Kharis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, S.H. dan Drs. Suhardi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Daldiri, S.H.

Drs. Kharis

Hakim Anggota,

Drs. Suhardi

Halaman 30 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 2433/Pdt.G/2021/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 255.000,00</b>

( dua ratus lima puluh lima ribu rupiah )